



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI-DISTRIK NENEY
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan.,
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali

Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Surat Menteri Keuangan No.S-735/MK.02/2018 Tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan *Ad Hoc* Pemilihan 2020;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tentang Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan RI Nomor 735/MK.02/2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan 114/PP.04.2 - BA/9211/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Manokwari Selatan Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Manokwari Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI-DISTRIK NENEY KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

Kesatu : Menetapkan Pengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara di Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2020 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) Bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KETUA,

ttd

Drs. ANTHON J.WOPARY

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 38/HK.03.2-Kpt/9211/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK NENEY
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN NENEY
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KAMPUNG ARYAWENMOHO

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|---------------|-----|-------------|---------|-----------------|
| 1 | SAKARINUS ULO | L | ARYAWENMOHO | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | EDI MANDACAN | L | ARYAWENMOHO | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | JENIAS IRYO | L | ARYAWENMOHO | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

BENYAS

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|------------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 1 | MICHAEL MANDACAN | L | BENYAS | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | EBEN SAIBA | L | BENYAS | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | YERMIAS SAIBA | L | BENYAS | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

DISI

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|--------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 1 | MARTINA IBA | P | DISI | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | APRIL TRIRBO | L | DISI | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | BIMAAS IBA | L | DISI | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

HIYOU

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|--------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 1 | PARTO IBA | L | HIYOU | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | ERIKTON IBA | L | HIYOU | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | ONESIMUS IBA | L | HIYOU | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

NENEY

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|---------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 1 | LEPI IGAA | L | NENEY | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | GANI IGA | L | NENEY | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | ESEMBER INDEN | L | NENEY | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

SESUM

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|---------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 1 | YUPITER INDEN | L | SESUM | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | HERTINA INDEN | P | SESUM | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | KORINUS INDEN | L | SESUM | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

WAMA

| NO | NAMA | L/P | KAMPUNG | JABATAN | HONOR |
|----|-----------|-----|---------|---------|-----------------|
| 1 | THONI IBA | L | WAMA | KETUA | Rp. 1.200.000,- |
| 2 | HASAN IBA | L | WAMA | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |
| 3 | FILEX IBA | L | WAMA | ANGGOTA | Rp. 1.150.000,- |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KETUA,**

ttd

Drs. Anthon J. Wopary

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NIP. 19761020 200912 2 001